



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1811, 2016

POLRI. Pengamanan Internal.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMANAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tugas Pengamanan Internal Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu upaya pelaksanaan pengamanan di dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pengamanan terhadap personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan agar dapat berlangsung pelayanan prima Kepolisian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pengamanan Internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh pengemban fungsi Pengamanan Internal menurut tata cara dan administrasi yang berlaku dalam rangka terwujudnya keamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
4. Pengamanan Internal di Lingkungan Polri yang selanjutnya disebut Paminal di Lingkungan Polri adalah segala usaha, dan kegiatan untuk menyelenggarakan fungsi Pengamanan internal.
5. Penelitian Personel adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui sejak dini sikap dan perilaku calon Pegawai Negeri pada Polri dan perkembangan perilaku Pegawai

Negeri pada Polri, dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian.

6. Penelusuran Mental Kepribadian yang selanjutnya disingkat PMK adalah kegiatan untuk memperoleh data terkait aspek perorangan, mental, moral dan kepribadian bangsa.
7. Catatan Personel adalah data/dokumen Pegawai Negeri pada Polri yang berisikan bahan keterangan dan/atau dokumen tentang pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau tindak pidana yang dilakukan Pegawai Negeri pada Polri.
8. Surat Keterangan Hasil Penelitian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang berisi keterangan tentang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat.
9. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
10. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
11. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah pengaduan dari masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain secara lisan atau tertulis mengandung informasi, keluhan, ketidakpuasan atau adanya penyimpangan atas kinerja Polri yang memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 2

Pengaturan Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. profesionalitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan sesuai dengan teknis dan taktis Kepolisian;
- c. proporsionalitas, Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan secara seimbang dan sebanding;
- d. akuntabilitas, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral dan hukum; dan
- e. tidak diskriminatif, yaitu Paminal di Lingkungan Polri dilakukan dengan tidak membedakan kepangkatan dan jabatan.

Pasal 3

Paminal di Lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengembalian fungsi Paminal di lingkungan Polri.

Pasal 4

- (1) Objek Paminal di Lingkungan Polri, meliputi:
 - a. personel, yaitu:
 - 1. calon pegawai negeri pada Polri; dan/atau
 - 2. pegawai negeri pada Polri yang:
 - a) melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
 - b) sedang dalam proses hukum; dan
 - c) melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kehidupan sehari-hari.
 - b. materiil;
 - c. kegiatan; dan
 - d. bahan keterangan.
- (2) Objek Paminal di Lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelidikan, apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelanggaran atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang

diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengamanan Personel

Pasal 5

Pengamanan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. PMK;
- b. Penelitian Personel; dan
- c. Pencatatan Personel.

Pasal 6

- (1) PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk memperoleh data guna kepentingan:
 - a. seleksi penerimaan Pegawai Negeri pada Polri;
 - b. seleksi pendidikan;
 - c. mutasi jabatan;
 - d. kenaikan pangkat;
 - e. pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*); atau
 - f. penugasan khusus atau penugasan lain.
- (2) PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penelusuran latar belakang dan data rekam jejak;
 - b. pengisian formulir PMK;
 - c. wawancara.
 - d. pendalaman; dan
 - e. penelitian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PMK diatur dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.